



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa Pemerintah Desa Kedungbenda akan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT selama 1 (satu) tahun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
12. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbenda tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungbenda tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Kepala Desa Kedungbenda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Kedungbenda Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungbenda
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungbenda
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungbenda.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat KPM BLT-DD adalah keluarga yang berhak menerima BLT-DD yang telah disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan KPM BLT-DD adalah menjadi dasar dalam penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2024.

BAB III MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) Proses Pendataan KPM BLT-DD dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - b. Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - c. Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun serta dapat menggunakan data KPM BLT DD tahun sebelumnya.
- (2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan adalah sebagai berikut :
 - a) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - c) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.

- (3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan adalah sebagai berikut :
- a) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - 2) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - 3) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - d) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (4) Mekanisme Perubahan Keluarga Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
- a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - b) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - e) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 4

- (1) KPM yang berhak menerima BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV BESARAN BLT-DD

Pasal 5

- (1) BLT-Dana Desa dianggarkan dalam APB Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 25.200.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per KPM per bulan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.
- (3) Penyaluran BLT-DD kepada KPM BLT-DD mengikuti kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

- (1) Daftar nama KPM BLT-DD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Jika terdapat perubahan penerima KPM BLT-DD Kepala Desa melakukan pembayaran sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat setelah perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (4).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di Kedungbenda
pada tanggal : 22 Februari 2024
KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

TUMIRAN

Diundangkan di Kedungbenda
pada tanggal : 22 Februari 2024
SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA

MAWARTI

BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN NUSAWUNGU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KPM	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NOMOR KARTU KELUARGA	ALAMAT LENGKAP TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI	BESARAN BLT-DD PERBULAN (Rp.)	LAMANYA BANTUAN (BULAN)	JUMLAH (Rp.)	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TURIYAH	3301054406570003	3301052007100003	KEDUNGBENDA RT 01/01	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Ibu rumah Tangga	2
2	SARINAH	3301051205410001	3301051210220001	KEDUNGBENDA RT 07/01	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Ibu rumah Tangga	6
3	SANKARDI WASIMAN	3301050507490001	3301052502140007	BODO RT 03/02	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Buruh Tani	2
4	TURSINI	3301055607540002	330105270780003	API-API RT 03/03	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Buruh Tani	2
5	SUPARNI	3301056208890004	3301050108120002	API-API RT 06/03	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Buruh Harian Lepas	6
6	JANEM	3301056202410001	3301050110100004	KARANGANYAR RT 01/04	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Buruh Tani	2
7	SAMINGUN	3301051005770002	3301051204110004	BULUKUNING RT 01/05	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-	Pengamen	1
JUMLAH TOTAL							25.200.000		

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

T U M I R A N